### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Anonim. (2020). Survei Pengembangan Bangunan Societeit de Harmonie dan Monumen Mandala Kota Makassar. *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Selatan.*
- Anonim. (2021). Bangunan Bersejarah di Kota Tua Makassar. *Dinas Kebudayaan Kota Makassar*.
- Arifin, H. (2018). Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia. Dialogia luridika: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 65-76.
- Asmunandar. (2008). Membangun Identitas Melalui Kota Kuna Makassar. *Tesis, Universitas Gadjah Mada*.
- BPS Kota Makassar. (2023). Kota Makassar dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik Kota Makassar*.
- BPS Kota Makassar. (2024). Kota Makassar dalam Angka 2024. *Badan Pusat Statistik Kota Makassar.*
- Dafanjani, S. (2022). Dampak Pemanfaatan Taman Purbakala Sumpang Bita Sebagai Objek Wisata Budaya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.
- Darvill, T. (1995). Value System in Archaeology. Dalam Malcom A. Copper dkk. *Managing Archaeology*.
- Davidson, G., & C, M. (1991). A Heritage Handbook. St. Leonard, NSW: Allen & Unwin, 2.
- Galla, A. (2001). Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation. *Hall and jones Advertising*.
- Hamda, I. A. (2022). Evaluasi Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone Takalar. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.
- Hayunira, S. (2019). BANGUNAN-BANGUNAN KOLONIAL DI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN. *Arkeologi Indonesia, Al Hasanah*.
- Jasman, P. A. (2020). Pengelolaan Sumberdaya Budaya Berbasis Masyarakat Pecinan Kota Makassar. *Skripsi, Universitas Hasanuddin.*

Optimized using trial version www.balesio.com

- 3. (1995, Januari). Manajemen Sumberdaya Budaya:
- n Strategis dan Taktis. Fakultas Sastra, Universitas
- 8). Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada . *Jurnal Sejarah*.

- Mansyur, S. (2002). Kota Makassar Akhir Abad XVII Hingga Awal Abad XX (Suatu Studi Arkeologi Ruang). *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.
- Mulyadi, Y. (2014). Pemanfaatan Cagar Budaya dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundangan. *Academia*.
- Nursyam, & Hildayanti, A. (2023). Pelestarian Gedng Kesenian Societeit de Harmonie Berdasarkan Kriteria Cagar Budaya. *Journal Penqguruang: Conference Series*.
- Octaviani, C. Z. (2017). Taman dan Lapangan Pada Awal Abad XVIII Awal Abad XXI Di Kota Makassar. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*.
- Pearson, Michael, & Sullivan, S. (1995). Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators. *Melbourne: Melbourne University Press*.
- Poelinggomang, E. L. (2002). Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. *Kepustakaan Populer Gramedia*.
- Pradadimara, D. (2003). DARI MAKASSAR KE MAKASSAR: ASPEK DEMOGRAFI DAN POLITIK PROSES "ETNISASI" SEBUAH KOTA. *Jurnal Populasi*.
- Purnawibowo, S. (2014). Strategi Pengelolaan Kawasan Kota Cina, Medan, Sumatera Utara Berbasis Masyarakat. *Tesis, Universitas Gadjah Mada*.
- Ritonga, A. H., & Fatimah, S. (2020). Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Inderapura sebagai Objek Wisata (2006-2019). *Jurnal Arkeologi*.
- Rochmawati. (2017). DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL BUDAYA DI KOTA MAKASSAR: MEMUDARNYA STRATIFIKASI SOSIAL BERBASIS KETURUNAN. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI. Jurnal Masyarakat & Budaya.
- Rosyadi, K., Rozikin, M., & Trisnawati. (2014). Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 830-836.
- Suantika, I. W. (2007). Sumberdaya Arkeologi, Peranannya bagi Pembangunan Daerah Maluku. *Kapata Arkeologi, Balai Arkeologi Ambon*.
  - 109). Penerapan Cultural Resource Management dalam 4MERTA.
    - 114). Manajemen Pengelolaan Warisan Budaya: Evaluasi itian Pusat Arkeologi Nasional. *AMERTA*, 137-152.

Pencagarbudayaan Makassar: Suaka Peninggalan Sejarah ala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.



- Supriadi. (tanpa tahun). Kerangka Pikir Post Prosessual Arkeologi Relevensinya dengan Cultural Resource Management.
- Tanudirjo, & Aris, D. (1998). Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik. *Majalah Artefak*.
- Tanudirjo, D. (2004). Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya. *Makalah disampaikan pada rapat penyusunan Standarisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya*.
- Tanudirjo, D. A. (2005). Materi Kuliah Teori Arkeologi. *Program Studi Arkeologi, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.*
- Timothy, D. L. (2020). Archaeology and Tourism: Consuming, Managing and Protecting the Human Past. In: Archaeology and Tourism: Touring the past. *Channel View Publication*, 1-25.
- UNESCO. (2005). The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. *United Educational, Science and Cultural Organization*.
- Wijaya, H. I. (tanpa tahun). Memaknai Hakikat Pelestarian Cagar Budaya. *Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat*.
- Yusriana. (2011). Arahan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujung Pandang. Tesis Magister Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Zainuddin, T. (2011). Makassar Tempo Doloe. *Lembaga Kajian & Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan*.



www.balesio.com

### **LAMPIRAN**

#### Daftar Informan

1. Nama : Muhammad Mahazir Thamrin, S.IP

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Staff Seksi Promosi Pertunjukan Seni UPT

Museum Mandala & Societeit de Harmonie.

2. Nama : Meirani Tenriawaru, S.STP.,M.Si

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Kepala UPT Museum Mandala & Societeit de

Harmonie

3. Nama : Andi Suryani Mulyani, S.Psi.,M.Adm.Pemb

Usia : 39 Tahun

Pekerjaan : Analisis Rencana Program dan Kegiatan

Gedung Kesenian Societeit de Harmonie

4. Nama : Adang Sujana, S.T., M. Hum

Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah XIX



## > Form wawancara penelitian

# A. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX

- 1. Apa kewenangan dan kepentingan BPK terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie?
- 2. Apa saja riwayat peelstarian yang telah dilakukan pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie?
- 3. Sejauh ini bagaimana koordinasi yang terjalin antara pihak BPK XIX dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi yang menaungi Gedung Kesenian societeit de Harmonie?
- 4. Apakah terdapat pengawas/jupel yang diarahkan langsung oleh pihak BPK dalam melindungi atau mengawasi Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* selaku bangunan cagar budaya?
- 5. Apa saja tantangan pelestarian terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie?
- 6. Apa saja rencana kedepannya terkait pelestarian terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*?

# B. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

- 1. Apa kewenangan dan kepentingan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie?
- 2. Bagaimana bentuk pembagian kerja antar UPT yang dibentuk khususnya UPT Museum Mandala & Societeit de Harmonie?
- 3. Sejauh ini apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie?
- 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan?

## C. UPT Museum Mandala & Societeit de Harmonie

1. Apakah Gedung Kesenian Societeit de Harmonie telah terdaftar bangunan cagar budaya? Jika telah terdaftar, pada tahun

ini apa saja upaya yang telah dilakukan pihak UPT selaku i yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan faatan terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie? Ija kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan faatan yang dilakukan?

Optimized using trial version www.balesio.com

- 4. Apa langkah yang diambil oleh pihak UPT terhadap kendala yang dialami?
- 5. Apakah pemanfaatan yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan/regulasi yang ada?
- 6. Apakah terdapat upaya yang ditujukan kepada masyarakat atau pengunjung untuk ikut andil dalam melestarikan bangunan?
- 7. Apakah terdapat rencana pengelolaan yang akan dilakukan terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie dalam 5 tahun kedepan?

